



PUTUSAN

Nomor : 1171/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara : -

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai
“PENGGUGAT” -

L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai
“TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan – keterangan di dalam persidangan; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 15 Juli 2009 dengan register perkara nomor: 1171/Pdt.G/2009/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2001 , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 826/36/XI/2001, tanggal 20 Nopember 2001) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx selama +/- 6 tahun 9 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 1. ANAK, umur 7 tahun;-
 2. ANAK, umur 1 tahun 8 bulan;sekarang anak nomor 1 tersebut ikut Tergugat, dan anak nomor 2 ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tidak tenteram, harmonis, dan membahagiakan tepatnya pada bulan Desember 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi prselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering pergi dari rumah sore hari dan pulang ruymah pagi harinya dengan tanpa ijin Penggugat; -
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada +/- bulan agustus 2002 dengan masalah yang sama, dan masalah ekonomi. Pendapatan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah orang tua Penggugat. Serta Tergugat terbelit hutang di banyak orang dan Bank Danamon Pagongan sebesar Rp. 50.000.000,- yang peruntukannya tidak diketahui oleh Penggugat dan Penggugatpun dipaksa Tergugat untuk menanda tangani surat kredit bank tersebut. Pada akhirnya Tergugat pergi tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Penggugat. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 11 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

6. Bahwa selama +/- 11 bulan pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa selama +/- 11 bulan pisah Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin;-
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian benar dan sebagian tidak benar;
- Bahwa point 1,2 dan 3 adalah benar ;-
- Bahwa point 4 tidak benar karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;-
- Bahwa tentang beretengkar karena hutang tidak benar karena hutang di Bank tersebut adalah untuk membangun rumah;
- Bahwa Tergugat memang pergi dari rumah Penggugat akan tetapi hal itu Tergugat lakukan karena diusir oleh orang tua Penggugat;-
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
- Bahwa penyebab Tergugat diusir karena mempunyai hutang; -
- Bahwa sebenarnya Tergugat sudah berusaha untuk memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi ditolak oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena yang sebenarnya yang menghendaki perceraian adalah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -

A. Alat bukti surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 3328126606810423, tanggal 14 Juli 2009. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 826/36/XI/2001, tanggal 20 Nopember 2001 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2; -

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut , Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -

B. Alat bukti saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, mereka terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;-
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Desa

xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 mereka terakhir hidup bersama di rumah Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat;-
- Bahwa pertengkaran juga terjadi karena Tergugat punya banyak hutang;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;-
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Tergugat keberatan terhadap saksi II :

- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal Tergugat sering datang minimal 1 bulan sekali;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa

xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena sebagai teman Tergugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, mereka terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;-
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat punya banyak hutang;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena adik sepupu Tergugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 mereka terakhir hidup bersama di rumah Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat punya banyak hutang;-
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;-
- Bahwa hutang tersebut dipergunakan Tergugat untuk modal usaha;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;-

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka masih belum jelas apa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perkara ini dipandang perlu untuk menghadirkan hakam dari pihak suami maupun isteri;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya menghadirkan hakam : ROKHIDIN BIN KALIRI, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;-

Menimbang bahwa Tergugat selanjutnya menghadirkan hakam : HAKAM TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal;-

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 1171/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 03 Nopember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Sebelum menjatuhkan putusan akhir; -

1. Mengangkat saudara HAKAM PENGGUGAT , sebagai Hakam dari pihak Penggugat dan saudara HAKAM TERGUGAT sebagai Hakam dari pihak Tergugat; -
2. Memerintahkan kepada Hakamain tersebut untuk melakukan tugasnya sebagai juru damai antara Penggugat dan Tergugat; -
3. Memerintahkan kepada Hakamain tersebut untuk melaporkan hasil tugasnya kepada Majelis Hakim di depan Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa 17 Nopember 2009; -
4. Menanggukuhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan hakamnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan, oleh karena itu tidak dapat di dengar laporannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal – hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan diatas; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. tersebut diatas, telah terbukti tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama di Slawi berwenang memeriksa gugatan Penggugat aquo, oleh karenanya secara formil dapat diterima, hal ini sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989.; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat dalam jawabannya: telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya. Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusir oleh keluarga Penggugat, Tergugat sudah berusaha untuk rukun kembali bersama

Penggugat akan tetapi Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 4 orang saksi dibawah sumpah, yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan nilai keterangan saksi saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat – syarat formil dan materiil serta memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi –saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa telah ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi, upaya untuk mendamaikan dari keluarga Tergugat sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menghadirkan hakim dari keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari hakim pihak Tergugat dan Tergugat sendiri tidak pernah hadir lagi, oleh karena itu Majelis Hakim memandang upaya untuk berdamai dengan Penggugat tidak sungguh-sungguh dilakukan oleh Tergugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah, sudah tidak harmonisan lagi, sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21, sudah sulit tercapai, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas selayaknya untuk di kabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang berbunyi sebagai berikut:-----

اعلن الجدة ان ابنها قد تزوج

كذلك اعلنت

انها قد تزوجت

من

Artinya; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadllaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, akan ketentuan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1430 H, oleh kami Drs.ARIF MUSTAQIM sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. AKHMAD TOPURUDIN dan Drs. M.ISKANDAR E.P. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Drs. ARIF MUSTAQIM

PANITERA PENGGANTI

Drs. M.ISKANDAR E.P. M.H

SOBIRIN BA.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemanggilan | Rp.200.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 241.000,-
--------	---------------

Putusan ini telah mempunyai kekuatan

hukum tetap,

tanggal.....